



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasir Layung, Rt. 005/Rw. 007, Desa Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H. dkk, Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Advokasi Syariah yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 13,5 No. 250 Katapang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2020 dengan register Nomor 687/Adv/IV/2020 tanggal 23 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah kediaman orangtuanya a.n Ibu Mia Agustin di Jalan Mandala VI, No. 33, Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 23 April 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 564/27/VIII/2015, tertanggal 08 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga bersama dirumah kediaman kontrakan di daerah Komplek Padasuka Blok D3 No. 9 Kota Bandung.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang.
6. Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:

6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait kebutuhan nafkah rumah tangga dimana dari sejak sekitar pertengahan tahun 2016 tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sampai dengan saat ini;

6.2. Disamping itu, Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat lebih mementingkan hobby nya dibanding kepentingan Penggugat sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan perselisihan pertengkaran;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada sekitar bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 01 Juli 2020 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 564/27/VIII/2015, tertanggal 08 Agustus 2015;
2. Benar bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga bersama dirumah kediaman kontrakan di daerah Komplek Padasuka Ideal Blok D3 No. 9 Kota Bandung.
3. Benar bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak.
4. Benar bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Benar bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud. Tergugat sudah mencoba mengajak Penggugat untuk mendatangi konsultan perkawinan sebagai pihak *independent* untuk memberikan pendapat dan masukan yang netral dengan tujuan untuk memperbaiki komunikasi dalam perkawinan, namun hal itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan pihak ke-3 tersebut tidak merasakan apa yang terjadi di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang.

6. Benar bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

6.3. Benar Tergugat tidak memberikan kebutuhan nafkah rumah tangga semenjak sekitar pertengahan tahun 2016, dikarenakan usaha Tergugat bangkrut dan sedang tidak memiliki pekerjaan. Tergugat sudah mencoba mencari jalan lain agar dapat tetap bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, namun acap kali apa yang dilakukan Tergugat sebagai upaya sebagai upaya untuk mendapatkan nafkah sering kali tidak disetujui atau tidak disukai oleh Penggugat dengan alasan hasil yang akan didapat tidak mungkin mencukupi kebutuhan rumah tangga, atau tidak enak jika apa yang coba diusahakan oleh Tergugat diketahui oleh orang-orang yang

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



dikenal. Tergugat juga mencoba meminta bantuan dan saran dari Penggugat untuk mencari solusi agar Tergugat bisa mendapatkan nafkah yang layak dan berkenan di mata Penggugat, namun hal itu ditolak dengan alasan hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

6.4. Benar bahwa Tergugat memiliki hobby yang kurang disukai Penggugat yaitu bermain game. Namun hobby yang disukai Tergugat ini merupakan salah satu penghasilannya yang cukup menjanjikan pada masa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan Tergugat mencoba kembali untuk mencari penghasilan dari hobby-nya tersebut setelah vakum selama beberapa waktu demi menafkahi kebutuhan rumah tangga. Bahkan Penggugat pun sempat menyarankan bagaimana jika Tergugat mencoba kembali mencari penghasilan dari hobby nya tersebut, dan Tergugat pun sudah menjelaskan resiko yang akan dihadapi jika mencari penghasilan lagi dari hobby nya tersebut, dan itu disetujui oleh Penggugat. Namun ketika Tergugat sedang mencoba mencari penghasilan dari hobby nya tersebut, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat hanya menekuni hobby nya saja tanpa berusaha mencari penghasilan dari hobby nya tersebut;

7. Benar bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada sekitar bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri. Namun Tergugat meninggalkan dan berpisah rumah dengan Penggugat dikarenakan menanggapi ucapan Penggugat yang menyebutkan untuk tidak pulang sebelum memberikan nafkah. Tergugat berjanji dan menyanggupi hal tersebut agar lebih fokus mencari jalan untuk mencari nafkah sekaligus introspeksi diri pada apa artinya menjadi seorang kepala keluarga. Kepergian Tergugat dari rumah pun dilakukan secara baik-baik, tetap berpamitan kepada Penggugat dan kedua orangtuanya dan menjelaskan apa maksud dan tujuan Tergugat untuk meninggalkan rumah.

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan dan jalan untuk memberikan nafkah. Penggugat menolak hasil yang diberikan oleh Tergugat dan tiba-tiba ingin bercerai dengan alasan-alasan lain;

8. Benar bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga secara individu sudah pernah dilakukan, namun belum pernah dilakukan untuk bantuan dari pihak keluarga. Tergugat juga sempat mengusulkan untuk bersama-sama menemui konsultan perkawinan dengan tujuan untuk memberikan saran yang netral dan *independent* untuk memperbaiki komunikasi antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan jawaban atas dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat ingin mencoba memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat demi mencoba apa yang dulu pernah dicita-citakan bersama oleh Tergugat dan Penggugat semenjak awal perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dari apa yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugatan, maupun dalam Replik ini bukan bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, bukan bermaksud untuk merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain, namun Penggugat hanya berusaha

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan fakta fakta yang terjadi yang Penggugat rasakan, yang Penggugat alami selama berumah tangga dengan Tergugat;

3. Bahwa dari apa yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugatan telah nyata dan jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga pada dasarnya kondisi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama dirasakan masing-masing tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari runtutan waktu yang begitu lama dan terus menerus terjadi sehingga menjadi kumulasi atau tumpukan tumpukan rasa tidak nyaman yang Penggugat rasakan sampai pada titik saat ini dimana lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat dan berkesimpulan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Bahkan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih hampir 2 (dua) tahun;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) KHI, dan oleh karena itu perceraian ini patut dikabulkan;

5. Bahwa terhadap kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah retak dan sangat sulit untuk diperbaiki kembali dikarenakan telah tidak adanya lagi perasaan cinta dna kasih sayang sehingga sulit mengembalikan keadaan dan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, juga Penggugat merasa tujuan hidup berumah tangga telah tidak tercapai, maka jalan satu-satunya dari semua pilihan yang ada (*minus malum*) agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, maka Penggugat berkeinginan atau memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan lahir dan batin dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan diputus karena

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide Pasal 38 (b & c) jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*) dan perbuatan Tergugat telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka gugatan cerai dari Penggugat telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami istri, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an suat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa;

7. Bahwa atas rangkaian permasalahan yang tersebut pada gugatan, jawaban dan replik ini, maka semakin meneguhkan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum asal gugatan Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak point ke-4 dalam replik Penggugat yang hanya menyebutkan tentang sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup bersama dalam satu kediaman tanpa menyertakan fakta yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Tergugat meninggalkan rumah atas itikad baik disertai dengan izin Penggugat serta orang tua Penggugat dalam upaya Tergugat untuk mencoba memperbaiki kondisi yang sedang dihadapi oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan belum mencapai kurun waktu 2 tahun, sehingga tidak dapat memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
2. Tergugat menolak point ke-5 dalam replik Penggugat yang menyebutkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena saat ini Tergugat sedang dalam tahap memperbaiki komunikasi dengan Penggugat serta keluarga Penggugat dan menunjukkan perkembangan yang positif;
3. Tergugat menolak gugatan dari Penggugat karena seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diajukan oleh Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:
 - 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
 - 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
 - 3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;Dengan adanya Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 tersebut, maka Tergugat menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan:

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 20 Desember 2018, maka Tergugat terhitung meninggalkan rumah belum genap (dua) tahun. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975, karena Tergugat pergi dari rumah atas seizin dan persetujuan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Tergugat semenjak meninggalkan rumah tetap berusaha dan menunjukkan sikap ingin bisa segera kembali setelah berhasil membuktikan janjinya kepada Penggugat;

4. Bahwa atas rangkaian pada gugatan, jawaban, replik dan duplik ini, Tergugat tetap bertekad untuk menolak gugatan dan mempertahankan perkawinan dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204066003820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 564/27/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



SAKSI-SAKSI

1. Mira Kania binti Aa Sudiyana, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pasir Layung No. 138 RT 005 RW 007 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di daerah Komplek Padasuka Blok D3 No. 9 Kota Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak awal menikah, Tergugat kurang mampu beradaptasi dengan keluarga Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Tergugat pamit mencoba mencari kerja tetapi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat telah bekerja;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada usaha dari Tergugat untuk mencari kerja dan memberi nafkah sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, saksi lupa, nafkah tersebut diterima oleh Penggugat;

2. Tito Susanto bin Aa Sudiyana, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pasir Layung No. 138 RT 005 RW 007 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di daerah Komplek Padasuka Blok D3 No. 9 Kota Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak awal menikah, Tergugat main *Handphone* terus, dan Tergugat kurang mampu beradaptasi dengan keluarga Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Tergugat pamit mencoba mencari kerja tetapi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat telah bekerja dan pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti yaitu:

1. Hasil Foto dari percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa selain bukti T.1 tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tulis tertanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide* bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil tersebut dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait kebutuhan nafkah rumah tangga dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat lebih mementingkan hobinya dibanding kepentingan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bulan Desember 2018 yang lalu dan kedua saksi juga

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti T.1 (merupakan bukti elektronik) bermaterai cukup dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang mencakup sebagaimana Pasal 1 ayat (4) yakni setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti tersebut tidak disanggah isinya oleh Termohon, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan jawab menjawab, serta alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi rumah tangga dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang mampu beradaptasi dengan keluarga Penggugat dan anak bawaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat menunjukkan usahanya untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait para saksi Penggugat yang tidak melihat secara langsung peristiwa perselisihan maupun pertengkaran, dapatlah dikemukakan bahwa dalam konteks *personen recht* (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian terkait urusan yang bersifat privasi rumah tangga, sangat kecil kemungkinan terungkap. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa seseorang terkadang enggan menampakkan masalah rumah tangganya karena akan mengakibatkan malu (aib);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal, tidak saling menjalankan hak dan kewajiban secara penuh baik sebagai suami istri, dan yang menonjol ditandai dengan pengajuan gugatan cerai ini, serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai. Dan walaupun Tergugat tetap berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari asal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dampak yang secara nyata ditimbulkan adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga, sudah tidak saling menjalankan hak maupun kewajiban secara penuh sebagai suami ataupun sebagai istri, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*", akan tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai kaidah fikih sebagaimana dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Artinya: *"Apabila telah kukuhnya ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) yang sulit untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membinanya dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pula berpisah tempat tinggal yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anwar, Lc. dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Anwar, Lc.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	240.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	356.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 2408/Pdt.G/2020/PA.Sor